



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : RULI SUNARYO BIN MIRAN; -----
2. Tempat lahir : Rumbai Pekanbaru; -----
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/21 November 1984; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Rt.01 Rw.12 Kecamatan Rumbai
Pesisir Kota Pekanbaru; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Sak tanggal 15 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 15 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Ruli Sunaryo Bin Miran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruli Sunaryo Bin Miran dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) plastik bening pembungkus sabu-sabu diketahui beratnya 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram berat bersih sabu-sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver beserta simcard nomor 085355383908; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Bahwa ia Terdakwa Ruli Sunaryo Bin Miran bersama-sama dengan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Rumbai Kampung Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Iwan Otoi (termasuk Daftar Pencarian Orang) yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan apakah hari itu Terdakwa dapat berbelanja yang dimaksud adalah membeli narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa mengatakan bisa, sehingga Iwan Otoi mengajak Terdakwa untuk bertemu di Simpang Bedeng Minas. Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo untuk menemui Iwan Otoi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam bernomor polisi BM 2257 QC milik Sdr. Dodo dan pada saat bertemu dengan Iwan Otoi Terdakwa menerima uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Iwan Otoi untuk membeli sabu-sabu pesanan Iwan Otoi, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dodo berboncengan menuju Rumbai Kampung Bukit untuk membeli sabu-sabu kepada Anto Als Abah (termasuk Daftar Pencarian Orang) dan pada saat bertemu dengan Anto Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu kepada Anto, lalu Anto menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik bening kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama Sdr. Dodo menuju ke Minas dengan tujuan menemui Iwan Otoi, lalu setelah bertemu dengan Iwan Otoi Terdakwa dan Sdr. Dodo diajak oleh Iwan Otoi untuk menggunakan sabu-sabu bersama di sebuah pondok yang akan ditunjukkan oleh Iwan Otoi, namun dalam perjalanan ke pondok sekira pukul 12.00 WIB tepatnya di Jalan By Pass Chevron Kecamatan Minas Terdakwa bersama Sdr. Dodo dan Iwan Otoi diberhentikan oleh beberapa orang yang merupakan anggota Sat. Res. Narkoba Polres Siak namun seketika itu juga Iwan Otoi melarikan diri. Setelah dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone warna silver

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mito, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam bernomor polisi BM 2257 QC yang kemudian disita dan diamankan bersama Terdakwa dan Sdr. Dodo ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik bening diketahui berat kotor nya 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan berat pembungkus 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram sehingga berat bersihnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor 68/BB/XII/14329/2015 tanggal 8 Desember 2015, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.12.K.426.2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa Terdakwa Ruli Sunaryo Bin Miran tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Ruli Sunaryo Bin Miran bersama-sama dengan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan By Pass

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Apriandi Putra dan Saksi Hary Gunawan Syukur (keduanya anggota Sat. Res. Narkoba Polres Siak) menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di daerah Jalan By Pass Cevron Minas sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan pada siang hari tersebut ada 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan Yamaha Jupiter MX akan melintas dari arah Pekanbaru menuju Minas, selanjutnya Saksi Apriandi Putra dan Saksi Hary Gunawan Syukur yang sedang berada di Minas menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian dan sekira pukul 12.00 WIB datang Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan gerak gerik mencurigakan bersama seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupietr. Selanjutnya Saksi Apriandi Putra dan Saksi Hary Gunawan Syukur memberhentikan Terdakwa dan teman-temannya, bersamaan dengan itu Terdakwa merasa gugup lalu mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik bening yang ada di dalam kantong celananya lalu Terdakwa melemparkan bungkus tersebut ke dekat sepeda motornya, sementara itu Iwan Otoi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter melarikan diri. Selanjutnya Saksi Apriandi Putra meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut baru saja dibelinya dari Anto Als Abah (termasuk Daftar Pencarian Orang) di Rumbai. Selanjutnya barang bukti 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone warna silver merk Mito dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam bernomor Polisi BM 2257 QC yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan oleh polisi kemudian disita dan diamankan bersama Terdakwa dan Sdr. Dodo ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik bening diketahui berat kotornya 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan berat pembungkus 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram sehingga berat bersihnya 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor 68/BB/XII/14329/2015 tanggal 8 Desember 2015, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.12.K.426.2015 tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa Terdakwa Ruli Sunaryo Bin Miran tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Apriandi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Cevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Hary Gunawan Syukur yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Sdr. Hary Gunawan Syukur juga melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa, yakni Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan; -
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor dari Pekanbaru menuju Minas dengan membawa narkoba jenis

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Sak



sabu-sabu, yang kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Hary Gunawan Syukur serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak menuju ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza untuk melakukan penyelidikan, kemudian sesampainya di lokasi yakni di Jalan By pass Rumbai, Saksi dan rekan-rekan melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor melintas di jalan tersebut, dimana salah satu diantaranya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan, sedangkan sepeda motor yang lainnya dikendarai oleh 1 (satu) orang lainnya yang melarikan diri saat penangkapan, kemudian Saksi dan rekan-rekan mengikuti ketiga orang tersebut dengan jarak yang cukup jauh namun masih dalam pantauan hingga setibanya di Jalan By Pass Chevron Minas tepatnya di pinggir jalan ketiga orang tersebut berhenti, dan saat berhenti Saksi dan Sdr. Hary Gunawan Syukur pun turun dari mobil dan menghampiri ketiga orang tersebut, akan tetapi saat melihat kedatangan Saksi, salah seorang yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa yang saat itu sedang membonceng Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan langsung membuang bungkus ke arah samping sepeda motornya dan karena melihat hal tersebut Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut dan sewaktu diperiksa ternyata bungkus tersebut berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dibidang narkoba langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa sewaktu ditanyakan, menurut Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Iwan Otoi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan bukanlah milik Terdakwa maupun Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan bermaksud hendak ke Minas untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Iwan Otoi, sebagai imbalan karena Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dodo Bin Fauzi Hasan telah membantu Sdr. Iwan Otoi untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan dari hasil penimbangan diketahui bahwa berat kotor dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan rincian, yaitu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk disisihkan dan diuji di Balai POM Pekanbaru dan berat pembungkus seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, sehingga di persidangan hanya tersisa 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908; -----benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Hary Gunawan Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Cevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Apriandi Putra yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Sdr. Apriandi Putra juga melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa, yakni Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan; -----
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor dari Pekanbaru menuju Minas dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Apriandi Putra serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak menuju ke lokasi yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza untuk melakukan penyelidikan, kemudian sesampainya di lokasi yakni di Jalan By pass Rumbai, Saksi dan rekan-rekan melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor melintas di jalan tersebut, dimana salah satu diantaranya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan, sedangkan sepeda motor yang lainnya dikendarai oleh 1 (satu) orang lainnya yang melarikan diri saat penangkapan, kemudian Saksi dan rekan-rekan mengikuti ketiga orang tersebut dengan jarak yang cukup jauh namun masih dalam pantauan hingga setibanya di Jalan By Pass Chevron Minas tepatnya di pinggir jalan ketiga orang tersebut berhenti, dan saat berhenti Saksi dan Sdr. Apriandi Putra pun turun dari mobil dan menghampiri ketiga orang tersebut, akan tetapi saat melihat kedatangan Saksi, salah seorang yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa yang saat itu sedang membonceng Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan langsung membuang bungkusan ke arah samping sepeda motornya dan karena melihat hal tersebut Terdakwa diminta untuk mengambil bungkusan tersebut dan sewaktu diperiksa ternyata bungkusan tersebut berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dibidang narkoba langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa sewaktu ditanyakan, menurut Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Iwan Otoi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan bukanlah milik Terdakwa maupun Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan bermaksud hendak ke Minas untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Iwan Otoi, sebagai imbalan karena Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan telah membantu Sdr. Iwan Otoi untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan dari hasil penimbangan diketahui bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan rincian, yaitu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk disisihkan dan diuji di Balai POM Pekanbaru dan berat pembungkus seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, sehingga di persidangan hanya tersisa 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908; -----benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Cevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Siak; -----
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa sebelumnya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk menemui Sdr. Iwan Otoi di Jalan By Pass Chevron, yang kemudian Sdr. Iwan Otoi menyuruh Terdakwa untuk mencarikkannya narkoba jenis sabu-sabu dan untuk itu Sdr. Iwan Otoi memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sewaktu Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan Otoi, Sdr. Iwan Otoi menyuruh Terdakwa untuk membawakan narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya tersebut dan mengajak Saksi dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama di pondok miliknya, kemudian untuk menuju ke pondok milik Sdr. Iwan Otoi, Saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan Sdr. Iwan Otoi juga menggunakan sepeda motor miliknya, namun sesampainya di Jalan By Pass Chevron, Sdr. Iwan Otoi tiba-tiba menghentikan sepeda motornya dan diikuti juga oleh sepeda motor Saksi dan Terdakwa, kemudian disaat yang bersamaan tiba-tiba datang beberapa orang pihak kepolisian mendekati Saksi dan Terdakwa sedangkan Sdr. Iwan Otoi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian karena merasa takut Terdakwa membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya ke arah samping sepeda motor, dan hal tersebut dilihat oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa kemudian diminta untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Iwan Otoi dan bukanlah milik Saksi maupun Terdakwa; -----
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Cevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Terdakwa dan teman Terdakwa, yakni Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Fauzi Hasan telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Siak karena kedapatan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu; -----

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan, yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan menemui Sdr. Iwan Otoi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Jalan By Pass Chevron, kemudian Terdakwa disuruh Sdr. Iwan Otoi untuk mencarikkannya narkoba jenis sabu-sabu dan untuk itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sewaktu Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan Otoi, Sdr. Iwan Otoi menyuruh Terdakwa untuk membawakan narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut dan mengajak Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama di pondok miliknya, kemudian untuk menuju ke pondok milik Sdr. Iwan Otoi, Terdakwa membonceng Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan dan Sdr. Iwan Otoi juga menggunakan sepeda motor miliknya, namun sesampainya di Jalan By Pass Chevron, Sdr. Iwan Otoi tiba-tiba menghentikan sepeda motornya dan diikuti juga oleh sepeda motor Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan, kemudian disaat yang bersamaan tiba-tiba datang beberapa orang pihak kepolisian mendekati Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan sedangkan Sdr. Iwan Otoi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian karena merasa takut Terdakwa membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya ke arah samping sepeda motor, dan hal tersebut dilihat oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa kemudian diminta untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan beserta 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dibidang narkoba langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Iwan Otoi dan bukanlah milik Terdakwa maupun Sdr. Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan; -----
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu-sabu; ----
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita sewaktu Terdakwa ditangkap; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu-sabu; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Cevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Saksi Apriandi Putra dan Saksi Hary Gunawan Syukur serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya, yakni Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan; -----
- Bahwa benar sebelumnya sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan, yang kemudian Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan menemui Sdr. Iwan Otoi (masuk dalam Daftar Pencarian orang/DPO) di Jalan By Pass Chevron, kemudian Terdakwa disuruh Sdr. Iwan Otoi untuk mencarikannya narkotika jenis sabu-sabu dan untuk itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sewaktu Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan Otoi, Sdr. Iwan Otoi menyuruh Terdakwa untuk membawakan narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut dan mengajak Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama di pondok miliknya, kemudian untuk menuju ke pondok milik Sdr. Iwan Otoi, Terdakwa membonceng Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan dan Sdr. Iwan Otoi juga menggunakan sepeda motor miliknya, namun sesampainya di Jalan By Pass Chevron, Sdr. Iwan Otoi tiba-tiba menghentikan sepeda motornya dan diikuti juga oleh sepeda motor Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan, kemudian disaat yang bersamaan tiba-tiba datang Saksi Apriandi Putra dan Saksi Hary Gunawan Syukur serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak mendekati Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan sedangkan Sdr. Iwan Otoi langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian karena merasa takut Terdakwa membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya ke arah samping sepeda motor, dan hal tersebut dilihat oleh Saksi Apriandi Putra dan Saksi Hary Gunawan Syukur sehingga Terdakwa kemudian diminta untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dibidang narkoba langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Iwan Otoi dan bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan; -----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 68/BB/XII/14329/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang, diketahui bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan rincian, yaitu 0,17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tujuh belas) gram untuk disisihkan dan diuji di Balai POM Pekanbaru dan berat pembungkus seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, sehingga di persidangan hanya tersisa 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis sabu-sabu; -----

- Bahwa benar terhadap narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang disisihkan untuk diuji di Balai POM Pekanbaru tersebut, berdasarkan hasil pengujian secara laboratoris Nomor PM.01.05.851.12.15.2.2108 yang dikeluarkan oleh Balai POM Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I (satu) dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis sabu-sabu; ----
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman; -----
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba; -----

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Ruli Sunaryo Bin Miran, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; ---

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan By Pass Cevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Saksi Apriandi Putra dan Saksi Hary Gunawan Syukur serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedatangan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, dimana saat penangkapan tersebut Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan; -----

Menimbang, bahwa sesaat sebelum penangkapan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan kemudian bertemu dan menemui Sdr. Iwan Otoi (masuk dalam Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/DPO) di Jalan By Pass Chevron, kemudian Terdakwa disuruh Sdr. Iwan Otoi untuk mencarikannya narkoba jenis sabu-sabu dan untuk itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan sewaktu Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan Otoi, Sdr. Iwan Otoi menyuruh Terdakwa untuk membawakan narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut dan mengajak Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama di pondok miliknya, kemudian untuk menuju ke pondok milik Sdr. Iwan Otoi, Terdakwa membonceng Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan dan Sdr. Iwan Otoi juga menggunakan sepeda motor miliknya, namun sesampainya di Jalan By Pass Chevron, Sdr. Iwan Otoi tiba-tiba menghentikan sepeda motornya dan diikuti juga oleh sepeda motor Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan, kemudian disaat yang bersamaan tiba-tiba datang Saksi Apriandi Putra dan Saksi Hary Gunawan Syukur serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak mendekati Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan sedangkan Sdr. Iwan Otoi langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian karena merasa takut Terdakwa membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya ke arah samping sepeda motor, dan hal tersebut dilihat oleh Saksi Apriandi Putra dan Saksi Hary Gunawan Syukur sehingga Terdakwa kemudian diminta untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908 milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dibidang narkoba langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan tersebut adalah milik Sdr. Iwan Otoi dan bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasan tersebut adalah milik Sdr. Iwan Otoi dan bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan, dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan untuk dipergunakan bersama di Pondok milik Sdr. Iwan Otoi, maka telah ternyata bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukanlah untuk diperdagangkan, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kapasitas Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai pihak yang “Menguasai” narkoba jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 68/BB/XII/14329/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang, diketahui bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dengan rincian, yaitu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram untuk disisihkan dan diuji di Balai POM Pekanbaru dan berat pembungkus seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, sehingga di persidangan hanya tersisa 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang disisihkan untuk diuji di Balai POM Pekanbaru tersebut, berdasarkan hasil pengujian secara laboratoris Nomor PM.01.05.851.12.15.2.2108 yang dikeluarkan oleh Balai POM Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., diketahui Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I (satu) dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba tersebut adalah dalam bentuk sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa narkoba tersebut adalah termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan oleh karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan,



maka telah ternyata bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut dikuasai oleh Terdakwa secara tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman secara tanpa hak, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah dalam kapasitas sebagai pihak yang "*Secara tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman*". Sehingga dengan demikian unsur kedua "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad.3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba: -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan tersebut adalah milik Sdr. Iwan Otoi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa disuruh Sdr. Iwan Otoi untuk mencarikannya narkoba jenis sabu-sabu dan untuk itu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud Terdakwa kemudian kembali dan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iwan Otoi, akan tetapi Sdr. Iwan Otoi menyuruh Terdakwa untuk membawakan narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut dan mengajak Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama di pondok miliknya, hingga kemudian sewaktu berada di perjalanan tepatnya di Jalan By Pass Cevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan ditangkap oleh Saksi Apriandi Putra dan Saksi Hary Gunawan Syukur serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak; -----

Menimbang, bahwa melihat rangkaian diperolehnya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut hingga kemudian dilakukan penangkapan



terhadap Terdakwa dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan, maka jelas terlihat adanya permufakatan jahat antara Terdakwa, dan Saksi Rido Ismayudi Als Dodo Bin Fauzi Hasan serta Sdr. Iwan Otoi, dimana permufakatan yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga "*Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening tersebut telah terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu golongan I bukan tanaman, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908, oleh karena telah terbukti digunakan sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana



narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis yang besar, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RULI SUNARYO BIN MIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis sabu-sabu; ----
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna silver dengan nomor terpasang 085355383908; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SELASA, tanggal 19 APRIL 2016 oleh ASMUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD NAFIS, S.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVITA SARI ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

ASMUDI, S.H., M.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVITA SARI ISMAIL, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN.Sak